



HASIL PEMANTAUAN AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS PEMILUKADA DKI JAKARTA 2012

Dalam rangka memantau pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam Pemiluakada DKI Jakarta, AGENDA menurunkan 70 relawan di TPS-TPS. Relawan AGENDA memantau sebanyak 92 TPS lima wilayah (Jaksel-20 TPS, Jaktim-18 TPS, Jakpus-20 TPS, Jakbar-16 TPS, Jakut-19 TPS). Dari lima wilayah tersebut, AGENDA memantau sebanyak 167 pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak suara dengan perincian sebagai berikut:

1. Tuna netra 60 orang
2. Tuna Daksa 65 orang
3. Tuna Rungu 32 orang
4. Tuna Grahita 9 orang
5. Tuna ganda 1 orang

Temuan-temuan pemantauan akses diantaranya adalah :

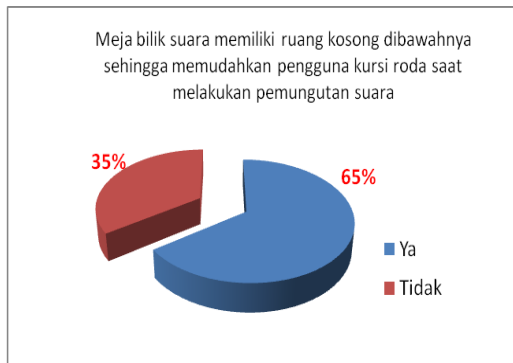
I. INFORMASI UMUM DI TPS (92 TPS)

1. Sebanyak 69 TPS (75%) menyediakan alat bantu tuna netra (*braille template*) bagi pemilih tuna netra di TPS dan 23 TPS (25%) tidak menyediakannya.



Diantara TPS yang tidak menyediakan adalah alat bantu tuna netra adalah TPS 20 Koja Jakarta Utara, di TPS 23 Cilandak Jakarta Selatan dan TPS 11 Kramat Jati Jakarta Timur.

2. Sebanyak 60 TPS (65%) meja bilik suara memiliki ruang kosong dibawah sehingga memudahkan pengguna kursi roda saat melakukan pemungutan suara, dan 32 TPS (35%) tidak menyediakan meja bilik suara dengan ruang kosong dibawahnya.



Diantara TPS yang menyediakan meja bilik suara dengan ruang kosong dibawahnya adalah TPS 50 Sungai Bambu Jakarta Utara, TPS 58 Cilandak Barat Jakarta Selatan dan TPS 51 Palmerah Jakarta Barat.

- Sebanyak 50 TPS (54%) ukuran ketinggian meja dan kota suara tidak melebihi 100 cm dan 42 TPS (46%) melebihi 100 cm (*menyulitkan pemilih penyandang disabilitas dengan kursi roda untuk mencoblos dan memasukkan kertas suaranya*).



- Sebanyak 75 TPS (82%) lebar bilik suara bisa menjamin kerahasiaan pemilih penyandang disabilitas dan 17 TPS (18%) tidak menjamin kerahasiaan bagi pemilih penyandang disabilitas karena bilik terlalu sempit dan berdekatan satu sama lain.



Diantara TPS yang bilik suaranya menjamin kerahasiaan bagi pemilih penyandang disabilitas adalah TPS 58 Cilandak Barat Jakarta Selatan, TPS 90 Ciracas Jakarta Timur

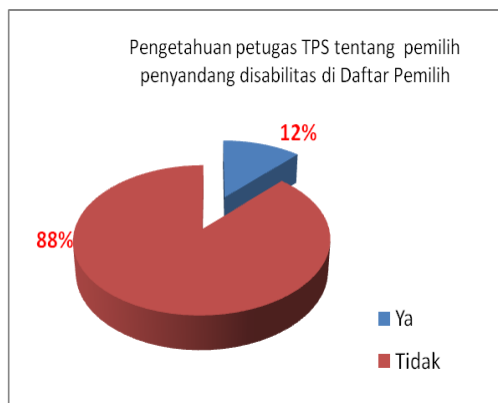
dan TPS 13 Johar Baru Jakarta Pusat.

- Sebanyak 57 TPS (62%) jalan menuju ke lokasi TPS mudah dilalui oleh pemilih penyandang disabilitas (dengan kursi roda dan tongkat) dan 35 TPS (38%) tidak mudah untuk dilalui.



Diantara jalan menuju TPS yang mudah dilalui adalah di TPS 44 Sungai Bambu Jakarta Utara, TPS 37 Manggarai Jakarta Selatan dan TPS 73 Kedoya Utara Jakarta Barat.

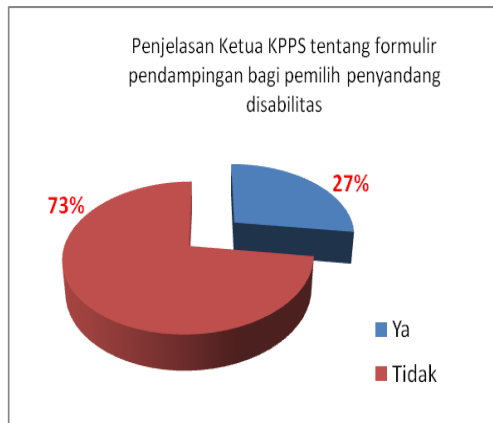
- Hanya 11 petugas TPS (12%) yang mengetahui tentang data pemilih penyandang disabilitas di TPS, sebagian besar yaitu 81 petugas (88%) tidak mengetahuinya.



Diantara para petugas yang mengetahui data pemilih penyandang disabilitas adalah petugas di TPS TPS 22 Kota Bambu Utara Jakarta Barat, TPS 46 Pegangsaan 2 Jakarta Utara dan TPS 18 Penggilingan Jakarta Timur. Sementara petugas yang tidak mengetahuinya adalah di TPS 47 Kemayoran Jakarta Pusat, TPS 26 Kebagusan Jakarta Selatan dan TPS 46 Serdang Jakarta Pusat.

II. PROSES PEMUNGUTAN SUARA (92 TPS)

- Hanya 25 (27%) ketua KPPS yang menjelaskan tentang adanya formulir pendampingan sebelum dimulainya pemungutan suara dan 67 ketua KPPS (73%) tidak menjelaskan.



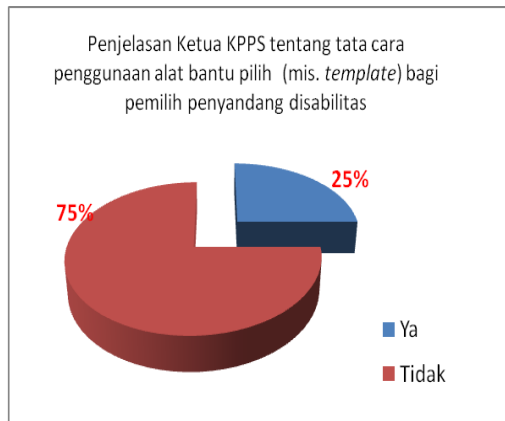
Diantara Ketua KPPS yang menjelaskan adalah Ketua KPPS TPS 34 Tugu Utara Jakarta Utara, TPS 23 Cilandak Barat Jakarta Selatan dan TPS 31 Kedoya Utara Jakarta Barat. Sementara Ketua KPPS yang tidak menjelaskan misalnya di TPS 62 Pondok Bambu Jakarta Timur, TPS 06 Cikini Jakarta Pusat dan TPS 23 Ceger Jakarta Timur.

- Hanya 28 ketua KPPS (30%) menjelaskan adanya alat bantu (pilih/coblos) bagi pemilih penyandang disabilitas (tuna netra) dan 64 Ketua KPPS (70%) tidak menjelaskannya.



Diantara TPS yang menjelaskan adanya alat bantu pilih/coblos ini adalah TPS 06 Joglo Jakarta Barat, TPS 128 Penjaringan Jakarta Utara dan TPS 12 Cawang Jakarta Timur. Sementara Ketua KPPS yang tidak menjelaskan di TPS 80 Sunter Jaya Jakarta Utara, TPS 20 Tebet Barat Jakarta Selatan dan TPS 72 Batu Ampar Jakarta Timur.

- Hanya sebanyak 23 Ketua KPPS (25%) yang menjelaskan tata cara penggunaan alat bantu pilih dan 69 Ketua KPPS (75%) tidak menjelaskan tata cara penggunaan alat bantu tersebut.



Diantara Ketua KPPS yang menjelaskan di TPS 22 Utan Panjang Jakarta Pusat, TPS 22 Kota Bambu Utara Jakarta Barat dan TPS 11 Tebet Timur Jakarta Selatan. Dan ketua KPPS yang tidak menjelaskan misalnya di TPS 42 Sungai Bambu Jakarta Utara, TPS 46 Serdang Jakarta Pusat dan TPS 31 Sukabumi Utara Jakarta Pusat.

- Sebanyak 30 petugas TPS (33%) menjelaskan ketersediaan formulir pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas dan 69 petugas TPS (67%) tidak menjelaskan ketersediaan formulir tersebut.



Diantara petugas TPS yang menjelaskan adalah TPS 34 Tugu Utara Jakarta Utara, TPS 13 Cilandak Barat Jakarta Selatan dan TPS 31 Kedoya Utara Jakarta Barat. Sementara petugas TPS yang tidak menjelaskan di TPS 02 Pegangsaan Jakarta Pusat, TPS 33 Kebon Kosong Jakarta Pusat dan TPS 38 Cililitan Jakarta Timur.

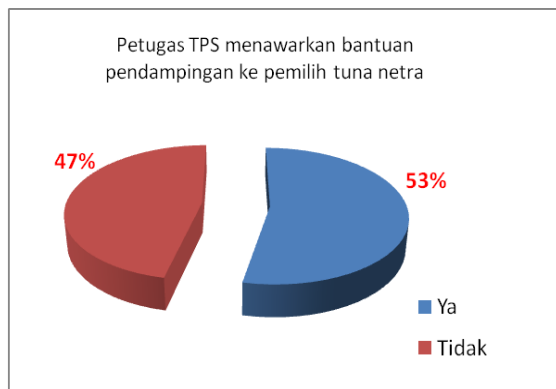
- Hanya 23 petugas TPS (25%) yang menjelaskan tata cara memberikan bantuan terhadap pemilih penyandang disabilitas dan 69 petugas TPS (75%) tidak menjelaskan tata cara memberikan bantuan tersebut.



Diantara petugas TPS yang menjelaskan adalah TPS 52 Pondok Bambu Jakarta Timur, TPS 71 Kapuk Jakarta Barat dan TPS 31 Cilandak Timur Jakarta Selatan. Sementara yang tidak menjelaskan adalah petugas di TPS 121 Pademangan Jakarta Utara, TPS 71 Kapuk Jakarta Barat dan TPS 11 Batu Ampar Jakarta Timur

III. TUNA NETRA (60 Pemilih)

1. Sebanyak 32 petugas (53%) TPS menawarkan bantuan pendampingan kepada pemilih tuna netra saat akan melakukan pemungutan suara. Dan 28 petugas (47%) TPS yang tidak menawarkan bantuan.



Petugas TPS yang menawarkan bantuan diantaranya TPS 11 Cawang Jakarta Timur, TPS 01 Sumur Batu Jakarta Pusat dan TPS 06 Joglo Jakarta Barat. Sementara petugas yang tidak menawarkan diantaranya di TPS 42 Tebet Timur Jakarta Selatan, TPS 70 Ragunan Jakarta Selatan dan TPS 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat.

2. Sebanyak 20 pendamping pemilih tuna netra (33%) menandatangani surat pendampingan dan 40 pendamping (67%) tidak menandatangani surat pernyataan pendampingan tersebut.



Pendamping yang menandatangani surat pendampingan diantaranya terjadi di TPS 46 Muara Baru Jakarta Utara, TPS 06 Joglo Jakarta Barat dan TPS 85 Ciracas Jakarta Timur. Adapun yang tidak menandatangani misalnya terjadi di TPS 62 Pondok Bambu Jakarta Timur, TPS 13 Kampung Raya Jakarta Pusat dan TPS 15 Bukit Duri Jakarta Selatan.

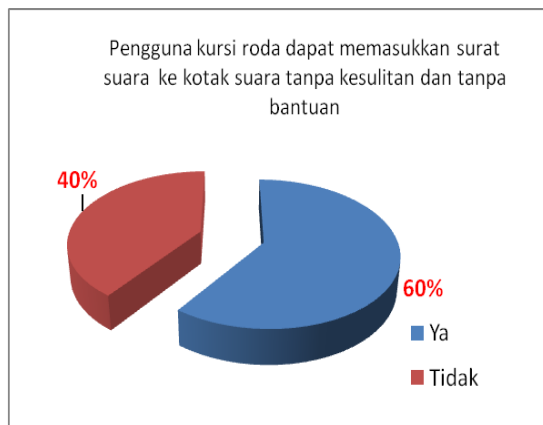
IV. TUNA DAKSA (65 Pemilih)

1. Sebanyak 38 pemilih pengguna kursi roda (58%) dapat menjangkau meja bilik suara saat melakukan pemilihan dan 27 pemilih pengguna kursi roda (42%) tidak dapat menjangkau bilik suara (karena ketinggiannya melebihi 100 meter)



Diantara TPS yang meja bilik suaranya dapat dijangka pengguna kursi roda adalah di TPS 33 Kebon Kosong Jakarta Pusat, TPS 24 Sungai Bambu Jakarta Utara dan TPS 32 Bale Kembang Jakarta Timur.

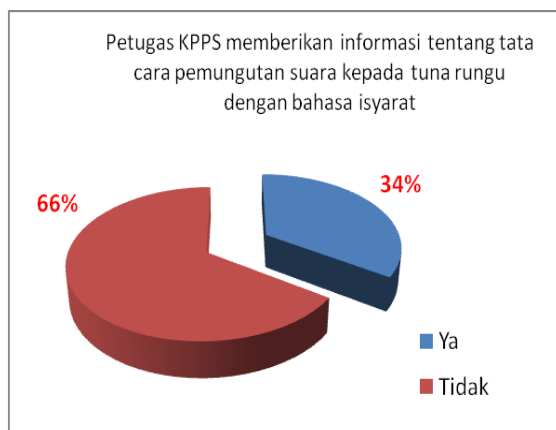
2. Sebanyak 39 pemilih pengguna kursi roda (60%) tanpa kesulitan dan tanpa bantuan orang lain dapat memasukkan surat suara ke kotak suara dan 26 pemilih pengguna kursi roda (40%) mengalami kesulitan karena meja tempat kotak suara diletakkan melebihi tinggi kursi roda (± 30 cm) sehingga susah dijangkau.



Diantara TPS yang kotak suaranya dapat dijangkau sehingga pengguna kursi roda dapat langsung memasukkan surat suaranya adalah di TPS 39 Pondok Labu Jakarta Selatan, TPS 31 Sukabumi Utara Jakarta Barat dan TPS 25 Kelapa II Wetan Jakarta Timur.

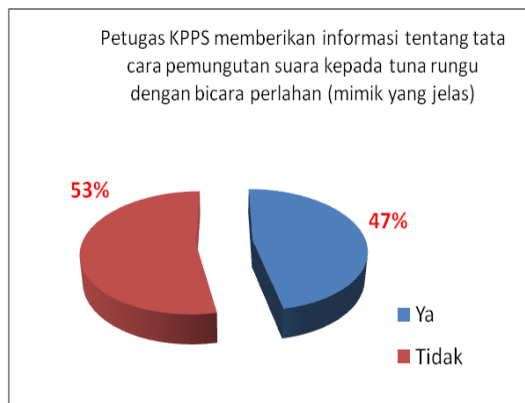
V. TUNA RUNGU (32 Pemilih)

1. Terdapat 11 Petugas KPPS (34%) yang memberikan informasi tentang tata cara pemungutan suara kepada tuna rungu dengan bahasa isyarat, sementara 21 petugas KPPS (66%) tidak melakukannya.



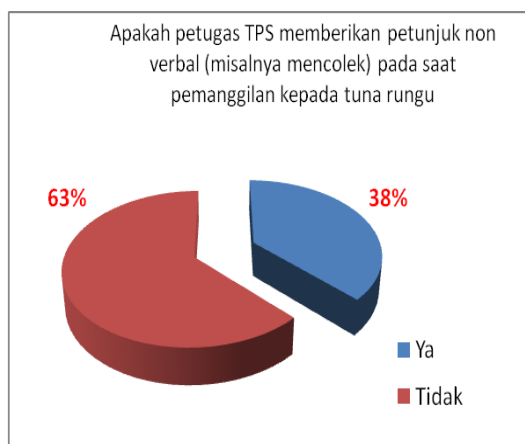
Diantara petugas TPS yang memberikan informasi tata cara pemungutan adalah di TPS 13 Cawang Jakarta Timur, TPS 22 Utan Panjang Jakarta Pusat dan TPS 11 Manggarai Jakarta Selatan.

2. Terdapat 15 petugas KPPS (47%) memberikan informasi tentang tata cara pemungutan suara kepada tuna rungu dengan bicara perlahan (*mimik yang jelas*), sementara 17 petugas KPPS (53%) memberikan informasi secara cepat dan kurang dimengerti.



Contoh petugas TPS yang memberikan informasi tata cara pemungutan dengan mimik yang jelas yaitu di TPS 31 Sukabumi Utara Jakarta Barat, TPS 37 Pegangsaan Jakarta Pusat dan TPS 18 Penggilingan Jakarta Timur.

- Sebanyak 12 petugas TPS (38%) memberikan petunjuk non verbal dengan mencolek pada saat pemanggilan kepada tuna rungu, sementara 20 petugas KPPS (63%) tidak melakukan apa-apa.



Contoh petugas TPS yang memberikan petunjuk dengan mencolek adalah petugas di TPS 11 Manggarai Jakarta Selatan, TPS 19 Kedoya Utara Jakarta Barat dan TPS 34 Pegangsaan Jakarta Pusat.

VI. **TUNA GRAHITA (9 Pemilih)**

Hanya ada 2 pendamping (22%) yang mendampingi pemilih tuna grahita menandatangani surat pendampingan, selainnya 7 pendamping (78%) tidak menandatangani surat pendampingan.



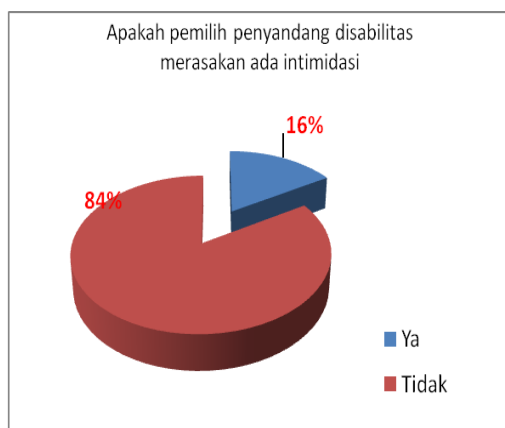
Diatranya pendamping yang menandatangani adalah di TPS 42 Sungai Bambu Jakarta Utara dan TPS 39 Pondok Labu Jakarta Selatan. Dan yang tidak menandatangani di TPS 42, sungai bambu Jakarta Utara dan TPS 13 Cawang, Jakarta Timur.

VII. WAWANCARA PEMILIH (167 Responden)

1. Pada saat pendataan pemilih, apakah petugas pendaftaran menanyakan kategori disabilitasnya?



2. Apakah pemilih penyandang disabilitas merasakan ada intimidasi?



3. Apakah anda bebas membutuhkan menentukan pendamping?



4. Apakah surat suara Pemilukada kali ini mudah dipahami?



VIII. DAFTAR PEMILIH

Masih ditemukan para pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih yang berada di :

- a. Lokasi TPS : 20
Kelurahan : Pademangan
Kec. : Pademangan barat
Kota : Jakarta utara
- b. Lokasi TPS : 039
Kelurahan : Pondok labu
Kec. : Cilandak
Kota : Jakarta selatan
- c. Lokasi TPS : 026
Kelurahan : Kebagusan
Kec. : Ps. Minggu
Kota : Jakarta selatan

- | | | |
|----|------------|--------------------|
| d. | Lokasi TPS | : 024 |
| | Kelurahan | : Kebagusan |
| | Kec. | : Ps. Minggu |
| | Kota | : Jakarta Selatan |
| e. | Lokasi TPS | : 071 |
| | Kelurahan | : Kapuk |
| | Kec. | : Cengkareng |
| | Kota | : Jakarta Barat |
| f. | Lokasi TPS | : 08 (3 orang) |
| | Kelurahan | : Sumur batu |
| | Kec. | : Kemayoran |
| | Kota | : Jakpus |
| g. | Lokasi TPS | : 011 |
| | Kelurahan | : Cawang |
| | Kec. | : Jatinegara |
| | Kota | : Jaktim |
| h. | Lokasi TPS | : 012 |
| | Kelurahan | : Cawang |
| | Kec. | : Jatinegara |
| | Kota | : Jakarta timur |
| i. | Lokasi TPS | : 026 |
| | Kelurahan | : Kelapa Dua wetan |
| | Kec. | : Ciracas |
| | Kota | : Jakarta timur |
| j. | Lokasi TPS | : 032 (Ibu Muhani) |
| | Kelurahan | : Balekambang |
| | Kec. | : Kramat jati |
| | Kota | : Jakarta timur |

KESIMPULAN :

1. Pada saat pembukaan TPS jarang sekali ketua KPPS menjelaskan tentang adanya alat bantu plih/coblos bagi pemilih penyandang disabilitas tuna netra dan formulir pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas.
2. Pada DPT yang ditempel di TPS-TPS, pada kolom keterangan yang mestinya diisi dengan keterangan disabilitas pemilih, ternyata tidak ada keterangan. Artinya, penyelenggara tidak melakukan pendataan tentang disabilitas pemilih.

Pada saat proses penyusunan daftar pemilih di tingkat kelurahan, pada formulir pendataan pemilih terdapat kolom keterangan jenis disabilitas (*kolom nomor 15, lihat lampiran I*). Namun, kolom keterangan jenis disabilitas ini hilang atau tidak dimasukkan

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (*kolom No. 10, lihat lampiran II*) . Ini menunjukkan keterangan disabilitas pemilih masih dianggap tidak penting oleh penyelenggara Pemilu.

Tidak dicantumkan kolom keterangan jenis disabilitas di Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyulitkan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengidentifikasi pemilih penyandang disabilitas dan alat bantu yang bisa dipersiapkan untuk mereka pada saat hari pemungutan suara. Terisinya kolom keterangan disabilitas dapat membantu untuk memudahkan pendistribusian alat bantu, pemilihan lokasi TPS yang aksesibel (mudah dijangkau, terletak di tempat yang datar dan luas yang memudahkan penyandang disabilitas dengan kursi roda dan tongkat bergerak) dan pemberian pelayanan oleh petugas demi kemudahan pelaksanaan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas.

3. Masih banyak lokasi TPS yang susah dilalui pemilih pengguna kursi roda, misalnya karena terletak di jalan yang terjal. Selain itu banyak TPS tidak memiliki ruang bilik suara yang bisa dimasuki kursi roda serta meja kotak suara yang terlalu tinggi membuat pemilih pengguna kursi roda tidak bisa memberikan suara secara mandiri.
4. Bagi pendamping pemilih seharusnya menandatangani formulir pendampingan (C7), tetapi banyak petugas KPPS yang mengabaikan hal ini.
5. KPU telah menyediakan alat bantu pilih/coblos berupa *braille template* bagi pemilih penyandang disabilitas tuna netra, namun demikian masih ada TPS yang tidak menyediakan alat bantu tersebut. *Template* yang tersedia, juga tidak menyediakan informasi tentang peruntukkan dan tata cara penggunaannya, seharusnya informasi ini bisa dibuat di sisi bagian belakang template, tujuannya untuk memudahkan informasi tentang template bagi petugas KPPS, yang akan melayani pemilih disabilitas.
6. Masih banyak petugas KPPS yang tidak mengerti bagaimana membantu dan memberikan pelayanan kepada pemilih penyandang tuna rungu dan tuna grahita sehingga mereka seringkali mengalami kebingungan saat mengantri dan memberikan hak suara.
7. Masih perlunya upaya advokasi bagi seluruh penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan agar penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas.

General Election Network for Disability Acces (AGENDA) merupakan konsorsium yang memperjuangkan hak penyandang disabilitas dalam politik/Pemilu. Konsorsium ini bekerja di wilayah ASEAN.

Di Indonesia organisasi yang tergabung dalam konsorsium AGENDA adalah:

**Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR),
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA),
Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI).**

Konfirmasi:

Yusdiana (PPCI)

Heppy Sebayang (PPUA Penca)

0813 396 19368

0818 165 708

M. Afifuddin (JPPR)

0812 702 48346